




Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara (Suatu Kejadian Hukum Adat)

Julia Afniary Sulaiman¹, Reimon Supusepa², Steven Makaruku³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : afniaryjulia@gmail.com

ABSTRACT: Indonesia is based on the rule of law, but acts that violate the law often occur, one of which is sexual harassment. The phenomenon of sexual harassment often occurs in society, both physically and non-physically, in other words, there are still many who violate the rules that have been made. In the issue of sexual harassment, gender reactions are complex and involve various aspects of human life such as morals, religion, and others. The type of research used by the author in preparing this writing is normative juridical legal research (normative legal research method). The normative juridical research method is legal research of libraries or secondary lists only. This research was conducted in order to obtain materials in the form of theories, concepts, legal principles and legal regulations related to the subject matter. Research approach methods, namely the statute approach and the case approach. The results of the research concluded that laws governing women's rights to honor and dignity include prohibitions against hissing at women, pinching and defiling women. There are values such as respect for the rights and dignity of women so that the slightest action that can hurt feelings or is intended to tempt women is strictly prohibited.

Keywords: Sexual Harassment; Hanilit Law; Larvul Ngabal.

ABSTRAK: Negara Indonesia telah berlandaskan pada negara hukum, namun sering terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum salah satunya adalah pelecehan seksual. Fenomena pelecehan seksual sering terjadi di kalangan masyarakat baik itu secara fisik maupun non-fisik, dengan kata lain masih banyak yang melanggar aturan-aturan yang telah di buat, dalam masalah pelecehan seksual, reaksi jender menjadi hal yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia seperti moral, agama, dan lainnya. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau daftar sekunder belaka.¹ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Metode pendekatan penelitian, yakni pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum yang mengatur hak kehormatan dan martabat kaum wanita seperti larangan mendesis kepada wanita, mencubit dan menodai wanita. Terdapat nilai - nilai seperti penghormatan terhadap hak dan martabat kaum wanita sehingga tindakan sekecil apapun yang dapat melukai perasaan atau disengaja untuk menggoda kaum wanita sangat tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual; Hukum Hanilit; Hukum Larvul Ngabal.

PENDAHULUAN

Tindakan pelecehan seringkali dianggap sebagai perilaku yang merugikan karena memaksa orang lain terlibat dalam hubungan seksual atau menempatkan mereka sebagai objek perhatian yang tidak diinginkan.² Sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital, maupun kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh, dapat menjadi bentuk pelecehan seksual. Tindakan pelecehan seksual mencakup

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13

² Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta: Tiara Yogya, 1998), Cet. Ke-1 h. 4.

perilaku seperti main mata, bersiul nakal, cubitan, humor porno, colekan, sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, hingga tindakan pemerkosaan.³

Kejadian pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di dalam bus kota, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, dan tempat lainnya, baik pada siang maupun malam hari, yang sering menjadi korban kekerasan seksual adalah kaum hawa atau kaum perempuan. Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Menurut R.Soesilo (1991), menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan “Perbuatan Cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah. Pelecehan seksual merupakan bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Berkenaan dengan konsepsi hukum yang demikian, negara Indonesia juga mengatur tentang hukum adat. Maka hukum tidak hanya dilihat secara yuridis, tetapi juga dilihat dari berbagai macam norma hukum yang berlaku dalam masyarakat yang keseluruhan tercakup dalam hukum adat. Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis merupakan suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum atau saksi.⁴

Seperti hukum adat yang terdapat pada Kepulauan Kei Maluku Tenggara mempunyai peraturan adat yang disebut Hukum Larvul Ngabal. Dalam kehidupan masyarakat kei, hukum adat Larvul Ngabal disebut sebagai norma hukum adat yang menjadi pegangan bersama (*kalimatun sawa*) dalam penegakkan hukum adat pada masyarakat kei. Hukum adat Larvul Ngabal ini sudah ada sejak ratusan tahun lamanya yang dipakai dalam urusan penyelesaian adat dan wajib untuk dipahami serta diikuti dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam cara hidup, cara berbicara yang baik, dan untuk mewujudkan rasa aman, damai dan tentram di lingkungan masyarakat Kei. Tujuan dari hukum adat Larvul Ngabal untuk mengatur tingkah laku seluruh masyarakat Suku Kei dimanapun berada.

Hukum Larvul berisi 4 Pasal yang isinya adalah kaidah-kaidah hukum pidana, sedangkan Hukum Ngabal berisi 3 Pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum kesusilaan dan hukum perdata. Dalam hukum Larvul Ngabal, Hukum Larvul menempati Pasal 1 s/d Pasal 4 sedangkan Hukum Ngabal menempati Pasal 5 s/d 7. Salah satunya yang terdapat pada Pasal 6 hukum larvul ngabal menjelaskan tentang *Morjain fo mahiling* yang artinya tempat untuk perempuan dihormati, diluhurkan. Kaidah hukum ini adalah penghargaan terhadap perempuan sebagai makhluk yang paling dihormati atau dihargai. Penjabarannya terhadap segala bentuk pelanggaran tindakan asusila yang mengusik harkat dan martabat perempuan. Selain itu, dalam hukum larvul ngabal terdapat hukum yang mengatur tentang kesusilaan atau kesopanan (Hukum Hanilit). Didalam Kitab Undang-Undang Hukum

³ Pelecehan Seksual, [Http://Pelecehan](http://Pelecehan). hlm 11/19/2008

⁴ Mahadi, *Monografi Hukum Adat*, Binacipta, h. 13

Pidana (KUHP) bab XIV buku II menjelaskan tentang kejahatan terhadap kesusilaan di atur dalam Pasal 282 KUHP ayat (1) sampai ayat (3).

Sedikitnya terdapat 382 Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di 11 Kabupaten/Kota di Maluku sepanjang tahun 2021. Jumlah ini berdasarkan laporan melalui aplikasi sistem informasi daring Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA). Kasus kekerasan tertinggi terjadi di Kota Ambon 189, diikuti Kota Tual 58 kasus dan Kabupaten Buru 40 kasus. Sejak 2021 lalu Kejaksaan Negeri Kota Tual mencatat kurang lebih ada 13 kasus DPO (Dalam Pencarian Orang) pencabulan terhadap anak dan perempuan Kei Maluku Tenggara. Penyelesaian kasus pelecehan seksual di Kepulauan Kei saat ini terkesan jauh dari kaidah hukum Larvul Ngabal khususnya hukum hanilit yang mengatur tentang kesusilaan, hal ini terlihat dari jumlah kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi saat ini di Kepulauan Kei. Selain itu, kasus pelecehan seksual dan kekerasan sering kali diselesaikan dengan cara yang jauh dari aspek memberikan efek jera kepada para pelaku, penyelesaian yang kerap kali dilakukan contohnya seperti ganti rugi dengan benda-benda adat berupa Gong, Gelang Emas, Mariam dan lain sebagainya. Oleh karena itu salah satu upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah dengan memberikan sanksi kepada pelakunya berupa pemidanaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau daftar sekunder belaka.⁵ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. metode pendekatan penelitian, yakni pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengutip buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya” karya R. Soesilo, yang menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya termasuk pula persetubuhan namun di undang-undang disebutkan sendiri.⁶

Menurut pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* (Martin Eskenazi and David Gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* ",⁷ dengan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia Bogor, 1999, h. 56.

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5125d3aaf3911/dapatkah-menjerat-pidana-anak-yang-lakukan-pencabulan>, diakses tanggal 14 juni 2023

demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakannya pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Jadi, pelecehan seksual dapat dijerat dengan Pasal percabulan (Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP), dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup oleh Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menggunakan lima macam alat bukti, yaitu: 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; 5) Keterangan terdakwa.

Tindakan pelecehan seksual sangat mungkin terjadi pada siapa saja, terutama perempuan karena dianggap lemah. Mirisnya lagi, pelaku ini kerap kali datang dari orang-orang terdekat korban sendiri. Contohnya seperti teman sekolah atau teman bermain. Oleh sebab itu diharapkan kepada pihak terkait untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya pelecehan seksual dan juga masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengatasi masalah pelecehan seksual di kehidupan masyarakat.

Farley mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal. Pelecehan seksual dalam bentuk godaan ialah tatapan sugestif terhadap bagian-bagian tubuh tertentu seperti payudara, pinggul, dll.⁸ Definisi pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan tersebut termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan Keinginan seksual, colean atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tersinggung, tidak aman, direndahkan.⁹

Pelecehan seksual dalam perspektif hukum pidana diatur dalam delik tersendiri yang menandakan akan kejahatan tersebut memang kejahatan yang serius. Bab yang mengatur tentang kejahatan tersebut di muat dalam delik kesusilaan diatur dalam KUHP buku II Bab XIV yang dalam bentuknya yang pokok tentang pelecehan seksual, diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Sedangkan yang dimaksud delik kesusilaan yaitu perbuatan atau kejahatan di bidang kelayakan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.¹⁰

B. Hukum Pidana Adat

Hukum Pidana Adat atau hukum pidana yang tidak tertulis dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *ongeschreven strafrecht*.¹¹ Menurut Soerjo Wignjodipuro diantara bidang hukum adat, hukum pidana adat adalah bidang hukum adat yang eksistensinya terdesak oleh keberadaan hukum kolonial.¹² Soepomo kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran (perkosaan) hukum yang mewajibkan

⁸ *Ibid*, h. 118.

⁹ Valentina Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*, (Bogor: Guepedia, 2020), h. 60

¹⁰ Erdianto Efendi, "Pelecehan seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia", Vol. 8 Nomor 2, 2008, h. 409

¹¹ E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. 1994. h. 7

¹² Soerjo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta. Gunung Agung. 1982. h. 18. Pada Umumnya Hukum Lokal Biasanya Terdesak Oleh Hukum Kolonial, Seperti halnya Indonesia, Keberadaan Hukum Adat Afrika Juga Terdesak Oleh Hukum Eropa Melalui Kolonialisasi. Lihat lebih lanjut dalam Lawrence Meir Friedman. *The Horizontal Society*. London. Yale University Press. 1999. h. 128.

tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana (di muka hakim pidana) dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakim perdata).¹³ Penjelasan Soepomo tersebut memberikan pemahaman bahwa sebenarnya terminologi hukum pidana dan hukum perdata didalam hukum adat pada dasarnya tidak dikenal.

Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncengan dalam masyarakat, karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh sebab itu, bagi pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya. Sedangkan definisi Hukum Pidana Adat menurut Hilman Hadikusuma, adalah " Hukum Pidana Adat " disebut juga " Hukum Adat Delik " (*adatdelicten recht*) atau " Hukum Pelanggaran Adat ", ialah aturan - aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.¹⁴

Kejahatan yang dilakukan dapat dilakukan melalui media online adalah prostitusi online, dimana perbuatan tersebut tersebut tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan permasalahan kesusilaan, namun dalam penetapan ruang lingkup kejahatan terhadap kesusilaan bukanlah perkara yang mudah, oleh karena batasan dari kesusilaan itu sendiri sangatlah luas bergantung pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat,¹⁵ dengan demikian yang diuraikan mengenai hukum pidana adat atau adat delik adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang bagaimana merupakan " delik adat " dan bagaimana menyelesaikannya sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi merasa terganggu.

Pengertian Hukum Pidana Adat menurut Hilman Hadikusuma, seperti yang telah dijelaskan di atas mengandung empat hal pokok yaitu: 1) Hukum Indonesia asli yang merupakan rangkaian peraturan - peraturan tata tertib yang tidak tertulis dalam bentuk perundang - undangan yang di sana - sini mengandung unsur - unsur agama; 2) Peraturan tersebut dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan; 3) Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan kegoncengan dan mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar peraturan ini dapat disebut sebagai Tindak Pidana Adat; 4) Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat yang bersangkutan.

Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dihapus dengan perundang - undangan. Hukum Pidana Adat sebagai sistem hukum memperoleh kekuatannya dalam masyarakat karena sistem hukum ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum perundang - undangan (*ius constitutum*).

C. Hukum Adat Hanilit

Kepulauan *Kei* Maluku Tenggara, seperti daerah - daerah lain yang ada di Indonesia memiliki tatanan adat dan keragaman budaya. Serangkaian adat dan budaya masyarakat masih berfungsi sebagai pengikat masyarakat antara satu dengan yang lainnya dalam berbagai dimensi kehidupan. Salah satu bagian dari keragaman adat dan budaya yang

¹³ Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta. Pradnya Paramita. 1982, h. 110.

¹⁴ Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, h. 230

¹⁵ Supusepa, Reimon. "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Berdasarkan Internet (cyber sex)." *Jurnal Sasi* 17, No. 4 (2011)

masih tetap pertahankan dan dilestarikan dan membingkai masyarakatnya dalam pola - pola hubungan persaudaraan ikatan, adalah hukum Larvul Ngabal. Sampai sekarang hukum adat tersebut masih eksis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi hukum yang hidup (*living law*), yang dijadikan masyarakat sebagai nilai - nilai kearifan lokal yang mampu mempererat hubungan satu dengan yang lain dalam ikatan kekeluargaan sekaligus sebagai aturan atau norma dalam menyelesaikan berbagai konflik yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat.¹⁶

Nilai - nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat *Kei* yang terdapat dalam hukum adat Larvul Ngabal merupakan modal sosial kultural yang sangat penting dalam integrasi sosial masyarakatnya, karena sudah menjadi budaya yang turun temurun sejak berabad - abad yang lalu. Kearifan tersebut telah menjadi aset budaya yang mengajarkan budaya damai, rukun, gotong royong, kasih sayang, kesetaraan dan penghargaan sesuai fungsi dan perannya. Selain itu, secara historis menunjukkan bahwa kearifan - kearifan tersebut mampu membangun solidaritas sosial yang melampui sekat - sekat perbedaan baik dalam agama, etnik, ideologi, bahasa maupun golongan, untuk mewujudkan cita - cita tersebut, maka salah satu perubahan mendasar dalam amandemen Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan tentang pemberlakuan otonomi daerah. Otonomi daerah setidaknya memberikan harapan untuk mengakomodir berbagai tuntutan yang menhendaki adanya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Dasakan tersebut bukan tanpa alasan karena konsekuensi dari perubahan itu menghendaki arah kebijakan pembangunan dari sentralisasi menuju desentralisasi dan pembangunan berbasis kearifan lokal dengan penghormatan pada masyarakat hukum adat.

Menyadari dampak negatif dari proses sentralisasi tersebut, maka penataan penguatan masyarakat lokal menjadi suatu keharusan maka dalam amandemen Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tahun 1998 diaturlah dasar hukum masyarakat lokal dalam negara Indonesia, yang di atur dalam Pasal 18B yang berbunyi:¹⁷ a) Negara mengakui dan menghormati satuan - satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus bersifat istimewa yang diatur dengan Undang - Undang; b) Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang - Undang.

Pengakuan bangsa Indonesia terhadap "kebradaan suatu masyarakat hukum adat " secara tegas di tetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan ini didasari kenyataan bahwa sebelum kemerdekaan Indonesia " kesatuan masyarakat hukum adat " telah ada dan mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara otonom dan itu diterima baik oleh masyarakat, karena merupakan pilihan yang harus diakui dan dihormati sebagai bagian pengelolaan pemerintahan yang di landasi oleh semangat otonomi daerah.

Nilai - nilai kearifan lokal seperti yang terdapat di daerah - daerah lain di Indonesia juga merupakan dambaan masyarakat di Kepulauan *Kei* Maluku Tenggara. Hal ini bisa terlihat dalam aktivitas kehidupan masyarakat di Kepulauan *Kei* dalam berbagai aktifitas telah banyak diwarnai oleh sistem hukum adat yang disebut dengan hukum adat Larvul Ngabal , di dalam hukum tersebut juga telah mengatur tentang tata pemerintahan adat yang dimulai dari gabungan beberapa Ohoi (kampung) yang dipimpin oleh seorang raja dan itu eksis sampai sekarang.

¹⁶ H.J. Daeng, Dalam A. Montagu (Ed), Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 45

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002), h. 32

Sebagai wujud dari penguatan terhadap hukum adat Larvul Ngabal di Kepulauan *Kei* terdapat dua model kepemimpinan yang dimaknai dengan pemimpin formal yaitu pemerintahan negara dan informal yaitu pemerintahan adat. Pemimpin formal diakui bagi masyarakat *Kei* sebagai faktor pendorong dalam pembangunan diberbagai bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan pemimpin informal dipandang sebagai faktor pendorong atau penguatan masyarakat untuk kelancaran dalam berbagai proses aktifitas yang dilakukan oleh pemimpin formal.

Masyarakat Kepulauan *Kei* memandang bahwa hukum adat Larvul Ngabal sebagai alat perekat dan pemersatu yang dapat menghilangkan sekat - sekat aga di antara mereka. Paduan antara konsepsi yangn disandarkan pada agama dan kesetiaan pada elemen - elemen lokal, selanjutnya membentuk suatu sikap hidup dan keprcayaan yang tercakup dalam sistem kemasyarakat yang sangat nampak dari khas. Berangkat dari ciri khas yang lahir dari proses dan integrasi antar elemen - elemen agama dengan budaya setempat, dan ini sekaligus membedakan masyarakat di Kepulauan *Kei* dengan masyarakat lainnya di Maluku.

D. Kasus Posisi

Sedikitnya terdapat 382 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di 11 Kabupten/Kota di Maluku sepanjang tahun 2021. Jumlah ini berdasarkan laporan melalui aplikasi sistem informasi daring Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA). Kasus kekerasan tertinggi terjadi di Kota Ambon 189, diikuti Kota Tual 58 kasus dan Kabupaten Buru 40 kasus. Sejak 2021 lalu Kejaksaan Negeri Kota Tual mencatat kurang lebih ada 13 kasus DPO (Dalam Pencarian Orang) pencabulan terhadap anak dan perempuan Kei Maluku Tenggara.

Sedangkan pada tahun 2022, terdapat 2 (dua) kasus pelecehan seksual dan kekerasan fisik pernah terjadi di Kota Tual. 2 (dua) kasus tersebut masing - masing adalah kasus pelecehan seksual dan kasus kekerasan fisik. Korban yang mengalami tindakan pelecehan seksual merupakan seorang siswi Madrasah Ibtida'iyah Tual berinisial ND dan selanjutnya korban yang mengalami kekerasan fisik yaitu seorang mahasiswi asal kampus Universitas Pattimura Ambon berinisial NR. Menanggapi hal tersebut, maka para tokoh adat lantas mengintervensi kasus yang dimaksud dengan melakukan pendekatan hukum adat Larvul Ngabal sebagai upaya penyelesaian kasus.

E. Penyelesaian hukum adat hanilit dalam perkara pelecehan seksual

Hukum adat adalah salah satu aturan yang memiliki kedudukan dan eksistensinya diakui oleh Negara, hukum ini bahkan masih banyak diterapkan di beberapa daerah untuk mengatur aktivitas masyarakat lokal bagi pelaku pelanggaran pidana maka bisa dikenakan sanksi secara adat oleh pihak yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman. Seperti halnya dalam hukum adat hanilit mempunyai proses penyelesaian hukum, setiap masyarakat mengembangkan mekanisme sendiri - sendiri guna mengontrol perilaku anggota - anggotanya yang melakukan atau dianggap melakukan perilaku yang menyimpang. Khususnya bila penyimpangan tersebut dianggap intensional, tidak dapat diterima dan mengakibatkan kerugian serius (berupa timbulnya korban atau biaya dalam arti luas), muncullah konsep penghukuman (*punishment*). Pada awalnya, penghukuman dilakukan dengan paradigma *retributive* dan merupakan reaksi langsung atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Paradigma *retributive* ini terlihat dalam semangat mengganjar secara setimpal berkaitan dengan perbuatan dan atau efek dari perbuatan yang telah dilakukan, paradigma penghukuman belakangan muncul

dengan semangat agar orang tidak melakukan perbuatan yang di ancamkan. Dengan kata lain, penghukuman dilakukan dengan semangat menangkal (*deterrence*).

Hukum hanilit menempati Pasal 5 dan 6 yang sisinya sebagai berikut: 1) Pasal 5 : *Rek fo kilmutun* (Perkawinan hendaklah pada tempatnya agar tetap suci dan murni). Kaidah hukum ini adalah penghargaan terhadap kehidupan rumah tangga orang lain. Rumah tangga harus dihormati, tidak boleh diganggu gugat dan tidak boleh ada orang ketiga karena perkawinan adalah kehendak Allah; 2) Pasal 6 : *Morjain fo mahiling* (Tempat untuk perempuan dihormati, diluhurkan). Kaidah hukum ini adalah penghargaan terhadap perempuan sebagai makhluk yang paling dihormati atau dihargai. Penjabarannya adalah pelarangan terhadap segala bentuk tindakan asusila yang mengusik harkat dan martabat perempuan.

Hukum hanilit, adalah hukum yang mengatur mengenai kesusilaan atau kesopanan (hukum kesusilaan). Isinya berupa penjabaran dari Pasal 5 dan Pasal 6 Larvul Ngabal kedalam tujuh tingkat pelanggaran: 1) *Sis af, sivar usbuk* (memanggil dengan melambaikan tangan, mendesis atau bersiul); 2) *Kufuk matko* (bermain mata); 3) *Kis kafir, temar u mur* (mengorek dengan cara mencubit atau menyenggol dengan busur panah bagian muka maupun belakang); 4) *En a lebak, en humak voan* (meraih, memeluk, mencium); 5) *Enwail, sig baraung enkom lawur* (membuka penutup dan merusakkannya); 6) *Enwel ev yan* (hamil di luar nikah); 7) *Ftu fveer* (membata lari atau kawin lari). Dari tujuh pelanggaran (*sasa sor fit*) tersebut, masih terdapat tiga *sasa sor fit* dalam hukum hanilit tetapi karena beratnya ancaman hukuman yang diancamkan maka penyelesaian dimasukkan dalam hukum *nevnev*.

F. Kontribusi Hukum Adat Dalam KUHP Baru

Hadirnya KUHP baru yang ditetapkan pada Desember 2022 merupakan kebanggaan kepuasan tersendiri bagi masyarakat Indonesia disamping rasa syukur atas terlindunginya hukum - hukum yang berlaku di masyarakat. Pola pengembangan dan pembangunan dalam pemikiran KUHP dilakukan dengan menggunakan metode pembahasan clustering atau topik permasalahan bebrdasarkan karakteristik isu. Pemerintah telah memaparkan sejumlah substansi pokok KUHP dengan banyak mengadopsi konsep *restorative justice*. Pembaharuan KUHP harus memperhatikan asas hukum yang telah berlaku universal. Asas hukum mempunyai dua landasan, yaitu asas hukum yang berakar dalam kenyataan masyarakat dan asas yang berakar pada nilai - nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Hal yang demikian telah membawa ketentuan - ketentuan yang membuat berkembang dan terangkatnya masyarakat dengan adanya Pasal - Pasal yang melindungi masyarakat seperti perlindungan terhadap hukum adat yang tertera pada Pasal 2 KUHP tentang hukum adat.

Hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat jama luwes, fleksibel sesuai dengan nilai - nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar. Dengan kata lain, hukum ini bersifat dinamis.

Hukum adat di akui keberadaannya, namun peranan dari hukum ini juga harus dibatasi. Bagaimanapun juga, hukum ini diterapkan di kalangan masyarakat karena dipercaya dapat digunakan untuk mengelola dan mempertahankan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dalam penerapannya secara umum hukum adat akan menghadapi kendala tetapi cukup

efisien untuk masyarakat setempat yang memberlakukannya bahkan apabila di kalkulasikan lebih banyak masyarakat yang patuh dan tunduk pada hukum adat daripada hukum negara.

Secara hirarki kelemahan aspek hukum pengaturan lembaga adat adalah belum ada peraturan pelaksanaan yang bersifat umum yang menjadi acuan bagi masing – masing daerah. Pengaturan yang bersifat umum ini penting menjadi payung bagi daerah – daerah untuk memperkuat lembaga adat, peraturan yang bersifat umum haruslah mampu mengakomodasi heterogenitas masyarakat Indonesia.

Suatu perundang – undangan secara sosiologi pada dasarnya diharapkan mampu menjadi faktor integratif, tetapi di tengah – tengah masyarakat yang heterogen seperti Indonesia memiliki tujuan tersebut sulit untuk dicapai. Keberagaman nilai, budaya, dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat tidak jarang substansinya bertentangan satu sama lain, sehingga sulit untuk pengaturan secara seragam.

KESIMPULAN

UU TPKS juga mengatur tentang hak korban atas tindak pidana yang dialaminya. Ada tiga hak korban dalam UU TPKS yakni: hak atas penanganan, hak atas perlindungan, serta hak atas pemulihan korban. Dalam lembaga hukum hanilit yaitu lembaga hukum yang mengatur hak kehormatan dan martabat kaum wanita seperti larangan mendesis kepada wanita, mencubit dan menodai wanita. Terdapat nilai – nilai seperti penghormatan terhadap hak dan martabat kaum wanita sehingga tindakan sekecil apapun yang dapat melukai perasaan atau disengaja untuk menggoda kaum wanita sangat tidak diperbolehkan. Nilai sopan santun juga terdapat dalam lembaga hukum ini, karena mengharuskan kaum laki – laki berperilaku yang sopan dan santun kepada kaum wanita sebagai penghormatan terhadap ibu kita masing – masing. Dalam hal tersebut, maka para tokoh adat lantas mengintervensi kasus yang dimaksud dengan melakukan pendekatan hukum adat Larvul Ngabal sebagai upaya penyelesaian kasus. Hukum adat hanilit mempunyai proses penyelesaian hukum, setiap masyarakat mengembangkan mekanisme sendiri – sendiri guna mengontrol perilaku anggota – anggotanya yang melakukan atau dianggap melakukan perilaku yang menyimpang. Khususnya bila penyimpangan tersebut dianggap intensional, tidak dapat diterima dan mengakibatkan kerugian serius (berupa timbulnya korban atau biaya dalam arti luas), muncullah konsep penghukuman (*punishment*).

REFERENSI

Jurnal

Erdianto Efendi, "Pelecehan seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia", Vol. 8 Nomor 2, 2008

Supusepa, Reimon. "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Berdasarkan Internet (cyber sex). "Jurnal Sasi 17, No. 4 (2011)

Buku

E. Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. 1994

Hadikusuma, Hilman. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju, hlm. 230

H. J. Daeng, Dalam A. Montagu (Ed), *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)

Mahadi, *Monografi Hukum Adat*, Binacipta,

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia Bogor, 1999

Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998)

Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta. Pradnya Paramita.1982

Soerojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta. Gunung Agung.1982. Hlm. 18. Pada umumnya hukum lokal biasanya terdesak oleh hukum kolonial, seperti halnya Indonesia, keberadaan hukum adat Afrika juga terdesak oleh hukum Eropa melalui kolonialisasi. Lihat lebih lanjut dalam Lawrence Meir Friedman. *The Horizontal Society*. London. Yale University Press. 1999

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002),

Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5125d3aaf3911/dapatkah-menjerat-pidana-anak-yang-lakukan-pencabulan>, diakses tanggal 14 juni 2023

Pelecehan Seksual, Http://Pelecehan.